

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HAK MOGOK KERJA BAGI PEKERJA/BURUH

A. Tinjauan dari Segi Hukum Positifnya

Indonesia adalah negara hukum, dalam menyelesaikan sesuatu tentunya melalui jalur hukum, yaitu sebagai landasan penyelesaian segala sesuatu sebagai konotasinya adalah undang-undang.

Di dalam hukum positif ketentuan-ketentuan serta penjelasan sekitar hak mogok kerja dapat didapati dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang no 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja pasal 13 menyatakan bahwa:

"Penggunaan hak mogok kerja dan lock out diatur dengan peraturan perundang-undangan."

Undang-undang no 22 tahun 1957 tentang penyelesaian-penyelesaian perburuhan pasal 6, yang dimaksud pemogokan adalah:

"Buruh karena tuntutan-tuntutan tidak dipenuhi/dihayati oleh pengusaha, baik perorangan maupun secara kolektif memperlambat atau menghentikan jalannya pekerjaan sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu golongan lainnya agar supaya pengusaha memperhatikan/menghayati atau menyetujui tuntutan buruh atau para buruh yang bersangkutan baik tentang hubungan kerja, syarat-syarat kerja, maupun

keadaan perburuhan."

Pemogokan merupakan salah satu hak buruh yang diakui oleh undang-undang perburuhan, walaupun demikian tidak berarti bahwa hak tersebut dapat dipergunakan dengan semaunya, dapat menilainya dapat dilihat tata caranya (lihat bab III D), jika pemogokan tersebut sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang, maka pemogokan itu tidaklah berlawanan dengan hukum.

Hukum sebagai salah satu norma kehidupan ~~dalam~~ manusia dalam masyarakat, menegakkan keadilan, mengatur tata tertib, menghendaki timbulnya kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan. Diakuinya pemogokan itu tentunya mempunyai tujuan yakni agar pekerja/buruh dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pengusaha, agar pengusaha mau melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah menyimak beberapa uraian tentang ketentuan hak mogok kerja yang telah diatur dalam hukum positif serta tata cara penyelesaiannya, maka penulis berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan hukum Islam yakni menegakkan keadilan, mengatur tata tertib, menghendaki timbulnya kemaslahatan umat dan menghindari terjadinya kerusakan. Seperti dalam kaidah syara':

منع الفساد عن دنيا الناس وجلب المصالح لهم وسياسة
الدنيا بالحق والصلح والخير وتوزيع معالم الطريق
إمام العقل البشري .

"Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan serta kebajikan dengan menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia." (Hasbi Ash Shiddieqy, 1975: 177).

Dan selama undang-undang tersebut mengandung kemaslahatan umat, menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan, maka wajiblah bagi semua warga negara untuk tunduk dan taat kepada ketentuan yang diatur oleh pemerintah, dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي
الامر منكم فان تنازعتن في شئ فردوه الى الله
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير واحسن تأويل . (النساء ٥٩) .

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Departemen Agama R.I., 4: 128).

Dalam ajaran Islam, apabila ada suatu permasalahan atau perselisihan baik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, hendaklah diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dan

menerima hasil musyawarah dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran 159:

فَمَا رَجَعُوا إِلَى اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُؤْمَرْ بِهِمْ لَافْتَدُوا مِنْ حَوْلِكَ وَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران ١٥٩)

"Maka disebabkan dari rahmat Allah lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." (Departemen Agama R.I., 1989: 103).

Jika golongan yang telah berselisih itu kembali ke pada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَاغْلِبُوا إِلَيْهَا بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
 ز الْحَجَرَاتِ ٢٩

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

yang berlaku adil." (Departemen Agama R.I., 1989: 846)

Oleh karena itulah hukum perburuhan dalam hukum positif dan hukum Islam pada dasarnya ada persamaan, hanya saja dalam hukum perburuhan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, akan tetapi dalam Islam penyelesaiannya berpedoman pada al-Quran dan Hadits Nabi.

Hukum Islam berdasarkan al-Qur'an maupun Hadits Nabi maupun hukum perburuhan mempunyai konsekuensi yang sama-sama mengangkat derajat manusia sebagai khalifah.

Dengan demikian undang-undang perburuhan yang ada pada hukum positif, sebenarnya dalam Islam sudah lebih dahulu mengaturnya dan lebih sempurna.

B. Tinjauan Dari Segi Hak Mogok Kerja Bagi Pekerja/Buruh

Masalah ketenagakerjaan hubungan antara pengusaha dan pekerjanya dan atau masalah sumber daya manusia, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan bumi lainnya selalu menjadi pembicaraan yang aktual dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Dan beberapa kasus yang terjadi adalah tuntutan dari pekerja/buruh mulai dari kesesuaian Upah Minimum regional (UMR), uang transportasi, upah lembur, uang makan, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), cuti hamil, cuti melahirkan, cuti tahunan, jaminan sosial, pembentukan SPSI dan lain-lain.

Hal ini memang sering terjadi, di mana selama ini pemogokan yang terjadi didasari oleh jam kerja melebihi ketentuan yang berlaku, Upah Minimum Regional belum diberlakukan, upah lembur yang tidak sesuai dengan ketentuan, cuti haid, cuti melahirkan, tanpa upah penuh, pembentukan SPSI yang penuh dengan hambatan dan lain sebagainya.

Undang-undang perburuhan telah mengatur hak-hak pekerja/buruh (lihat bab II) dengan sempurna, namun di sela-sela kelengkapan dan kesempurnaan undang-undang itu terdapat kepincangan dan kurang efektifnya pelaksanaan aturan sehingga buruh menuntut hak-haknya dan merasa haknya diabaikan dan dirugikan.

Salah satu hak azazi buruh yang kini selalu diperjuangkan adalah memperoleh perlakuan yang manusiawi dalam tingkat upah, tingkat upah sejauh mungkin sepadan dengan tetesan keringat yang dikeluarkan serta tingkat riil kebutuhan buruh.

Umumnya yang dikejar oleh pekerja/buruh adalah upah yang layak yang dapat dimanfaatkan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup beserta keluarganya/tanggungannya. Para pekerja/buruh kita umumnya tidak mengejar sistem pengupahan agar dapat

membeli barang-barang keperluan hidup yang serba mewah (lux) karena memaklumi taraf hidup perusahaan di mana mereka bekerja ada dalam taraf perjuangan, oleh karena itu dengan sistem pengupahan yang mendekati kelayakan mereka tetap cukup bergairah untuk tetap melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya.

Hakikat tujuan pemogokan adalah untuk tetap mempertahankan peraturan yang berlaku, merupakan suatu taktik perjuangan untuk melakukan tekanan agar tetap mempertahankan pekerjaan yang lama dengan kondisi yang lebih baik. Perbaikan kondisi mungkin berlaku dalam berbagai hal misalnya untuk mendapatkan upah yang lebih layak, mengubah jam kerja sesuai dengan perjanjian, untuk mendapatkan jaminan sosial dan setiap syarat kerja lainnya.

Untuk meluluskan tuntutan buruh, para pengusaha mempunyai banyak kendala, seperti perusahaan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan mereka, karena perusahaan tersebut baru berdiri atau karena mengutamakan secara mutlak berlakunya prinsip ekonomi yaitu pengerahan tenaga dan modal yang sekecil-kecilnya agar dapat mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Seperti juga masalah Pembentukan Unit Kerja

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PU-K SPSI) menjadi kendala bagi pihak buruh, adapun kendalanya antara lain:

- Keengganan pihak pengusaha, karena dianggapnya serikat pekerja hanya akan menghambat kelancaran perusahaan yang dikelolanya.
- Trauma dari pekerja, bahwa promotor berdirinya SPSI, sebelum berdiri sudah dipecat/PHK.

Oleh karena itulah sebagai pengusaha ia merasa mempunyai hak mutlak untuk mengatur dan mengelola perusahaannya sesuai dengan kehendaknya, walaupun berlawanan dengan pekerja mereka, sebaliknya pekerja/buruh tatepa merasa haknya dirugikan/diabaikan, karena hak yang mereka tuntut di lindungi oleh undang-undang.

Untuk dapat mengantisipasi berbagai problema ketenagakerjaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja antar manusia, Islam sebenarnya sudah adanya hubungan kerja antar manusia, Islam sebenarnya sudah sejak dini menciptakan perunjuk, pedoman dan pengarahan bagi setiap umatnya yang mengatur hubungan antar pengusaha dan pekerja dalam dunia kerja agar tercipta hubungan timbal balik yang manusiawi, selaras saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. (Azwier Butun, 1992: 108)

Islam mensyariatkan adanya perjanjian kerja dengan dasar saling mengikhlaskan antara kedua belah pihak, bukan karena unsur terpaksa. Firman Allah dalam surat an-Nisa' 29.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم
ان الله كان بكم رحيمًا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (Departemen Agama R.I., 1989: 122).

Unsur kerelaan itulah merupakan faktor terpenting dalam suatu ketetapan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif dikemudian hari seperti ketidadalilan antara hak dan kewajiban dan timbullah "mogok kerja" karena merasa tidak ada keadilan dengan haknya.

Islam juga telah memberikan petunjuk yang benar dan ketetapan yang adil yakni hendaknya transaksi yang dilakukan berdasarkan kerelaan tersebut di atas sebagai jaminan kebenaran yang telah ditegakkan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يا ايها الذين امنوا اذا قدامت لدين الى احد عسى
فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل (البقرة: 282).

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil." (Departemen Agama R.I., 1989: 70).

Islam memerintahkan agar memperhatikan hak-hak para pekerja dan melarang pengisapan terhadap para pekerja. Rasulullah Saw. bersabda:

أَلْهُو الذَّجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عِرْقُهُ .

Berikanlah gaji pekerja sebelum kering keringatnya." (Ibnu Majah, II: 917)

Dalam sebuah hadits lain dijelaskan:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصْمَتَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى لِي، ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حَتْرًا
فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جِيرًا، فَاسْتَوَيْتُ مِنْهُ
وَلَمْ يُؤْفَ بِهِ أَحَدًا .

"Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku, barang siapa yang menjadi musuhku maka aku memusuhinya yakni seorang yang berjanji setia kepadaku lalu ingkar (berkhianat), seorang yang menjual hasil penjualannya, serta seseorang yang mempekerjakan seseorang tetapi dia tidak mematuhi janjinya." (Sunan Ibnu Majah, 1992: 249-250).

Sifat hubungan industri telah membuktikan bahwa Islam mengakui upah yang layak bagi para pekerja, jika pengusaha berusaha mengisap para pekerja, maka terbuka bagi mereka jalan musyawarah bersama, agar bisa mendapatkan upah yang layak dan dibenarkan oleh Islam, dan menerima hasil musyawarah dengan itikad baik dan

ان الله تعالى يحب اذا عمل احدكم امره ان يتقنه .

"Sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kamu melakukan suatu pekerjaan dengan cermat." (As-Suyuti I: 284).

Dengan demikian, setelah penulis menyimak tuntutan-tuntutan/buruh adalah tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak mereka yang telah diatur dalam undang-undang perburuhan. Tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan peraturan yang berlaku, untuk melakukan tekanan agar tetap mempertahankan yang lama dengan kondisi yang lebih baik.

Oleh karena itu penulis berpendapat, jika seorang pekerja/buruh sudah melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh pengusaha/majikan, dan apa yang menjadi haknya diabaikan atau dirugikan, maka terbuka bagi mereka jalan musyawarah dengan pihak pengusaha agar bisa mendapatkan upah yang layak dan benarkan oleh Islam.

Oleh karena dalam hal mogok kerja tidak ada dalil yang khusus dan tidak ada pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh. maka berpijak pada latar belakang serta tujuan mogok kerja adalah untuk tetap mempertahankan peraturan yang berlaku, sehingga peraturan itu dapat berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau untuk

mendapatkan upah yang layak dan jaminan sosial lainnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang perburuhan, maka mogok kerja dibolehkan, asalkan tuntutan itu wajar dan tidak berlebihan.

Dibolehkannya mogok kerja adalah dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau mendapatkan upah yang layak lebih baik untuk menjamin hidup dirinya dan keluarganya, sehingga tercapai kemaslahatan.

Dalam suatu kaidah fiqh dikatakan:

الدليل في الأشياء الدباجة حق يلد الدليل على تحريمها.

"Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang kongkrit melarangnya." (Abdul Wahhab Khallaf, 1993: 225).